

# **SISTEM KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENERAPAN MULTISISTEM SILVIKULTUR PADA AREAL HUTAN PRODUKSI DI INDONESIA**

Oleh:  
**APHI**  
(Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia)

## **PENDAHULUAN**

Bahwa hutan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*), harus dikelola dengan kearifan dan kebijaksanaan, yang senantiasa mendasarkan pada 3 (tiga) prinsip kelestarian, yaitu kelestarian ekonomi (kelestarian produksi/kelestarian perusahaan hutan), kelestarian ekologi (kelestarian lingkungan/kelestarian hutan), dan kelestarian sosial hutan (masyarakat sekitar hutan).

Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan akan selalu berpedoman untuk mengoptimalkan kawasan agar dapat berproduksi sebagai aspek ekonomi, dan dengan menekan angka kerusakan hutan seminimal mungkin sebagai aspek ekologi, disamping itu untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin untuk masyarakat sekitar hutan (aspek sosial hutan) sebagai bagian partisipasi dan manfaat langsung dari masyarakat dalam mengelola kawasan hutan.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang lestari, yang merupakan gabungan yang saling terkait antara kelestarian ekonomi atau produksi (perusahaan hutan), kelestarian ekologi atau lingkungan (hutan), dan kelestarian sosial hutan (masyarakat), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan yaitu antara lain kepastian kawasan, sistem silvikultur yang akan diterapkan, sumber daya manusia kehutanan yang profesional dan kelembagaan kehutanan itu sendiri.

Dalam hal kelembagaan pengelolaan hutan saat ini, khususnya yang terkait dengan IUPHHK, sedikitnya dibagi menjadi dua, yaitu kelembagaan unit management sebagai pelaksana kegiatan di lapangan dan kelembagaan pemerintah sebagai regulator atau pembuat peraturan, pembina, dan pengawas kegiatan.

## **KELEMBAGAAN UNIT MANAGEMENT**

Kondisi faktual sekarang ini, kelembagaan di tingkat unit management (UM) terpisah menjadi 2 (dua) lembaga, yaitu Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI/HTI) atau Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Pemisahan ini murni karena penggunaan sistem silvikultur yang digunakan, dimana HPH/IUPHHK-HA menggunakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan HPHTI

/ HTI / IUPHHK-HT menggunakan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).

Dengan kondisi dimana hutan alam saat ini banyak yang berupa areal bekas tebangan (*logged over area*), yang mungkin belum mencapai rotasi tebang berikutnya, yang dikarenakan adanya penggunaan kawasan di luar kepentingan kehutanan yang terencana maupun tidak terencana, sehingga menyebabkan banyak yang kurang memungkinkan (*feasible*) apabila dikelola dengan sistem TPTI seperti saat ini. Dalam sistem silvikultur TPTI saat ini ada batasan yang sangat krusial, yaitu batasan limit diameter penebangan, dimana untuk hutan tanah kering (daratan/pegunungan) adalah 50 cm up dan untuk hutan tanah basah (rawa) adalah 40 cm up. Dengan adanya batasan tersebut, maka akan timbul permasalahan dimana hutan alam yang ada tidak bisa dipaksakan dikelola dengan sistem silvikultur TPTI.

Pada HPHTI / HTI / IUPHHK-HT juga tidak hanya melaksanakan sistem silvikultur THPB saja, mungkin juga bisa tebang pilih, terutama pada jenis kayu pertukangan. Dengan adanya P.03/Menhut-II/2006 tentang deliniasi areal IUPHHK-HTI dalam hutan tanaman, maka pada kawasan yang berhutan alam diwajibkan untuk dilakukan deliniasi mikro, dimana pada kawasan tersebut sebagian akan dikelola dengan sistem silvikultur non THPB.

Dengan demikian, multisistem silvikultur adalah merupakan suatu proses menuju integrasi menjadi kawasan budidaya kehutanan, karena dengan multisistem silvikultur ini terjadi intensitas campur tangan manusia dan teknologi yang maksimal atau tinggi sekali.

Permasalahan yang timbul adalah apakah UM yang telah menerapkan multisistem silvikultur ini harus dibagi berdasarkan pada sistem silvikultur yang dianutnya, atau tetap menjadi satu kesatuan. Aturan pelaksanaan kegiatan di lapangan antara HPH (hutan alam) dengan HTI (hutan tanaman) pada beberapa hal adalah berbeda. Demikian juga tentang masa waktu berakhirnya ijin, kewajiban pembayaran Dana Reboisasi (DR), dan status aset tanaman pada waktu ijin berakhir.

Secara kelembagaan, UM tidak terlalu bermasalah dalam pembagian sistem silvikultur ini, karena terkait hanya pada tataran pelaksanaan di lapangan dan administrasinya. Dengan demikian, kelembagaan UM yang ada saat ini tidak memerlukan perubahan. Sedangkan untuk status perijinan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 06 tahun 2007 jo No. 03 tahun 2008 Pasal 19, salah satu bentuk ijin pemanfaatan hutan adalah Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), tanpa melihat itu pada hutan alam ataupun hutan tanaman, maupun sistem silvikultur yang digunakannya.

Sistem silvikultur yang sudah mempunyai "payung hukum" adalah sistem silvikultur TPTI dan THPB. Sedangkan untuk multisistem silvikultur "payung hukum" yang bisa digunakan "hanyalah" Permenhut P. 30/Menhut-II/2006, akan tetapi masih diperlukan beberapa penyesuaian terhadap Permenhut tersebut karena masih belum lengkap. Beberapa hal yang perlu diakomodir untuk

perbaikan Permenhut P.30 antara lain adalah perlunya dilengkapi dengan pedoman / tolok ukur penerapan sistem silvikultur tertentu, dan peran serta pakar terbatas pada penerapan sistem silvikultur yang dipilih. Untuk metode pelaksanaannya agar diserahkan sepenuhnya kepada UM.

### **KELEMBAGAAN PEMBINA DAN PENGAWAS**

Untuk saat ini, kelembagaan pembina dan pengawas (Pemerintah), baik di tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten masih memisahkan dalam "kamar-kamar" hutan alam dan hutan tanaman. Hal ini bisa dilihat di tingkat pusat misalnya, dimana "urusan" yang terkait dengan hutan alam atau HPH/IUPHHK-HA (TPTI) ada pada Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam (BPHA); sedangkan "urusan" yang terkait dengan hutan tanaman atau HTI/IUPHHK-HT (THPB) ada pada Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman (BPHT).

Untuk tingkat propinsi dan kabupaten demikian juga, yaitu untuk pengurusan oleh HPH/IUPHHK-HA ada pada seksi hutan alam, dan untuk urusan HTI/IUPHHK-HT pada seksi hutan tanaman pada subdin yang menangani tugas produksi atau pengembangan wilayah, tanpa melihat sistem silvikultur yang digunakan apakah TPTI atau THPB atau gabungan.

Sudah ada beberapa UM yang mengelola hutan dengan sistem silvikultur multisistem, yang berarti tidak hanya THPB maupun TPTI saja pada areal ijin yang sama. Oleh karena itu maka kelembagaan pemerintah sebagai lembaga pembina dan pengawas perlu melakukan penyesuaian sehingga tidak terjebak pada dikotomi HPH dan HTI lagi, tapi mungkin perlu ada penggabungan, misalnya menjadi Bina Usaha Kehutanan. Apalagi menurut Peraturan Pemerintah, pemanfaatan hasil hutan kayu adalah salah satu bagian saja dari pemanfaatan hutan secara keseluruhan, seperti pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu (Pasal 17 ayat (2) PP No. 06 Tahun 2007 jo. No. 03 tahun 2008).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang ada, bahwa seluruh kawasan hutan, baik yang berfungsi pokok sebagai hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi adaah terbagi kedalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yaitu wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3, PP No. 06 Tahun 2007 jo. No. 03 tahun 2008)

Tugas dan fungsi organisasi KPH sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) PP No. 06 Tahun 2007 jo. No. 03 tahun 2008 adalah menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

Tugas dan fungsi yang lain adalah menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, propinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan,

melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian. Disamping itu juga melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya, serta membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Memang untuk dapat berjalannya KPH sesuai dengan amanat PP No. 06 Tahun 2007 jo. No. 03 tahun 2008, masih memerlukan perangkat aturan lain yang sampai dengan saat ini sebagian besar belum dibuat. Dari hasil inventarisasi pasal per pasal pada PP No. 06 Tahun 2007 jo. No. 03 tahun 2008, minimal diperlukan 26 (dua puluh enam) peraturan menteri yang harus dibuat untuk dapat berjalannya KPH (*Lampiran 1*). Dan dengan adanya KPH maka kelembagaan pemerintah perlu ada penyesuaian.

## Lampiran 1.

### PERATURAN-PERATURAN YANG DIPERLUKAN UNTUK BISA BERJALANNYA KPH

1. Tata cara penetapan KPH → Pasal 6 ayat (3) → {Ketentuan mengenai tata cara penetapan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.}
2. Tata cara penetapan luas wilayah KPH → Pasal 7 ayat (4) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas wilayah KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri}
3. Norma, standar, prosedur dan kriteria pertimbangan teknis dan usulan penetapan organisasi KPH → Pasal 8 ayat (3) → {pertimbangan teknis dan usulan penetapan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.}
4. Penetapan organisasi, pertimbangan teknis dan usulan penetapan organisasi KPH → Pasal 8 ayat (6) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan organisasi, pertimbangan teknis dan usulan penetapan organisasi KPH, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.}
5. Tugas dan fungsi organisasi KPH terkait dengan tata hutan dan penyusunan RPH, dan pemanfaatan hutan → Pasal 9 ayat (2) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur dengan peraturan Menteri berdasarkan peraturan pemerintah ini.}
6. Tugas dan fungsi organisasi KPH terkait dengan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, serta perlindungan hutan dan konservasi alam → Pasal 9 ayat (3) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, angka 4, dan angka 5 diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah yang lain.}
7. Pembuatan rencana pengelolaan hutan jangka panjang oleh Kepala KPH → Pasal 15 ayat (4) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.}
8. Pedoman, criteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu → Pasal 21 ayat (3) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.}

9. Ketentuan kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung → Pasal 24 ayat (3) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.}
10. Ketentuan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung → Pasal 25 ayat (4) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.}
11. Ketentuan mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung → Pasal 26 ayat (5) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.}
12. Ketentuan mengenai pemanfaatan kawasan pada hutan produksi → Pasal 32 ayat (3) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.}
13. Ketentuan mengenai kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi → Pasal 33 ayat (4) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), diatur dengan peraturan Menteri.}
14. Ketentuan mengenai kegiatan UPHHK dan UPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi → Pasal 35 ayat (3) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.}
15. Ketentuan mengenai UPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi (jenis ijin) → Pasal 36 ayat (5) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.}
16. Ketentuan mengenai UPHHK pada HTI dalam HT → Pasal 38 ayat (6) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.}
17. Ketentuan mengenai jenis kayu UPHHK pada HTI dalam HT → Pasal 39 ayat (2) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai tanaman sejenis dan berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.}

18. Ketentuan mengenai UPHHK pada HTR dalam HT → Pasal 40 ayat (7) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu ada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dengan peraturan Menteri.}
19. Ketentuan mengenai jenis tanaman dan harga dasar tanaman pada HTR dalam HT → Pasal 41 ayat (3) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai tanaman sejenis dan berbagai jenis serta penetapan harga dasar diatur dengan peraturan Menteri.}
20. Ketentuan penjualan tegakan, pembayaran harga tegakan dan pembagian laba pada HTR dalam HT → Pasal 42 ayat (8) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai penjualan tegakan, pembayaran harga tegakan, dan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (7) diatur dengan peraturan Menteri.}
21. Ketentuan mengenai UPHHBK dalam HA pada HP → Pasal 43 ayat (2) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.}
22. Ketentuan mengenai UPHHBK dalam HT pada HP → Pasal 44 ayat (3) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.}
23. Ketentuan mengenai pemungutan HHK dalam HA → Pasal 45 ayat (3) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.}
24. Ketentuan mengenai pemungutan HHBK dalam HA → Pasal 46 ayat (4) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.}
25. Ketentuan mengenai pemungutan HHBK dalam HT → Pasal 47 ayat (5) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.}
26. Ketentuan mengenai pemberian izin pemanfaatan hutan pada HP → Pasal 48 ayat (5) → {Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.}

<b>HPH ~ TPPTI</b>		<b>HTI ~ THPB</b>	
<u>Instansi Terkait Langsung :</u>		<u>Instansi Terkait Langsung :</u>	
- Dir. Bina Pengembangan Hutan Alam - Dirjen BPK	- Dir. Bina Pengembangan Hutan Tanaman - Dirjen BPK	- Dir. Bina Pengembangan Hutan Tanaman - Dirjen BPK	- Dir. Bina Pengembangan Hutan Tanaman - Dirjen BPK
- Seksi Pemanfaatan Hutan Alam - Subdin Propinsi	- Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman - Subdin Propinsi	- Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman - Subdin Propinsi	- Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman - Subdin Propinsi
- Seksi Pemanfaatan Hutan Alam - Subdin Kabupaten	- Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman - Subdin Kabupaten	- Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman - Subdin Kabupaten	- Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman - Subdin Kabupaten
<u>Instansi lain Terkait :</u>		<u>Instansi lain Terkait :</u>	
- Direktur Bina Iuran Kehutanan & PHH - Dirjen BPK	- Direktorat Jendral selain Dirjen BPK	- Badan Palnalogi Kehutanan	- Seksi Iuran dan peredaran - Subdin Propinsi
- Seksi Iuran dan peredaran - Subdin Kabupaten	- Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah	- Unit Pelaksana Tekhnis (UPT)	- Cabang Dinas Kehutanan (pada beberapa wilayah)

<p>semak belukar dan atau tanah kosong (hasil citra land-sat dan penilaian tim pakar)</p>		<p>log over area (areal bekas tebang), tanah subur, dll (atas penilaian tim pakar)</p>	<p>Catatan : Tanah kosong selama ini menjadi kewajiban penanaman tanah kosong, akan tetapi jenis yang ditanam adalah jenis lokal. Ada kemungkinan tanah kosong yang terjadi karena jenis lokal tidak bisa tumbuh (hidup) di daerah tersebut karena tanah yang tidak Dengan THPB, produktifitas areal bisa ditingkatkan, dengan jenis yang bisa diterima oleh pasar, sehingga yang tadinya kewajiban (cost) bagi pengelola menjadi investasi (ada harapan untuk TPTJ dengan beberapa kriteria untuk mempercepat produktifitas hutan alam</p>
<p>kawasan berhutan alam (hasil deliniasi), voluntary, areal mencukupi untuk satu rotasi, feasible (layak dan ekonomis)</p>		<p>kawasan berhutan alam (hasil deliniasi), bekas tebang, tanah subur (saran tim pakar)</p>	<p>Catatan : Deliniasi adalah suatu kewajiban pada areal yang masih berhutan (hasil delmak) untuk membuat tata ruang HTI pada waktu penyusunan RKU, sehingga pada kawasan yang masih berhutan akan dikelola dengan sistem diluar THPB (tidak tebang habis). Pada areal yang masih berhutan alam, akan menjadi areal kon-servasi dan atau menjadi kawasan yang tetap berhutan alam dengan jenis lokalnya. Tidak tertutup kemungkinan, untuk kayu pertukangan akan dikelola dengan sistem silvikultur TPTI untuk mendapatkan nilai yang lebih menguntungkan.</p>

Proses Dokumen atau Ijin	Departemen Kehutanan				Dishut Propinsi				Dishut Kabupaten					
	Dirjen BPK	Dir. BPH	Dir. BIKPHH	Selain Dir. BPK	Subdin HA	Sie. HT	Subdin Iuran	Edar	Sie. Pantau	Sie. Srtifikat	Subdin HA	Sie. HT	Subdin Iuran	Edar
SK HPH	✓													
SK HTI		✓												
IHMB HPH	✓			✓										
IHMB HTI		✓		✓										
Deliniasi		✓		✓										
RKU HPH	✓			✓										
RKU HTI		✓		✓										
Ijin Alat HPH	✓			✓										
Ijin Alat HTI		✓		✓										
RKT HPH		✓		✓										
RKT HTI		✓		✓										
No. FA		✓	✓	✓										
Pemb HPH	✓			✓										
Pemb HTI		✓		✓										
TPK Antara														
PLHP														
P2LHP				✓										
P3KB				✓										
P2SKSKB														
P-FA-KB														
LPI		✓												

Keterangan :

- ✓ - SK Dalam bentuk IUPHHK-HA (HPH)
- ✓ - SK Dalam bentuk IUPHHK-HT (HTI)